



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan estetika, perlu mengatur pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye di tempat umum;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan, Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye, dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan di Tempat Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI TEMPAT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
10. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Atribut adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas partai politik/ organisasi kemasyarakatan yang ditempel/dipasang di tempat umum.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, simbol, foto atau tanda gambar yang dipasang di tempat umum untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah tertentu.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat perbelanjaan.
15. Pemohon adalah pengurus organisasi kemasyarakatan atau partai politik atau tim kampanye atau pihak lain yang memohon izin pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik, alat peraga kampanye.
16. Bendera adalah sepotong kain yang berbentuk segiempat atau segitiga, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang partai politik, peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, dan lambang Ormas.
17. Umbul-Umbul adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa dengan corak atau ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
18. Baliho adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dibaca masyarakat.
19. Spanduk adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik dan bahan sejenisnya) untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan, pengaturan dan penertiban pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Pemilihan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Pemilihan Bupati:

- a. dapat berjalan dengan tertib, teratur dan tidak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman dan ketertiban umum ; dan
- c. berdasarkan nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Atribut Ormas di Tempat Umum, kecuali untuk pemasangan media reklame yang telah memiliki izin reklame komersial.

BAB III

ATRIBUT PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN ATRIBUT ORMAS

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum.
- (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/atau
 - m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

- (4) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e:
 - a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
 - b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - c. pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter);
 - d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
 - e. stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).
- (5) Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- (6) Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- (7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai:
 - a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. yang harganya tetap wajar.

BAB IV

KETENTUAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN ATRIBUT ORMAS

Bagian Kesatu

Prinsip Penempatan dan Pemasangan

Pasal 6

- (1) Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye, dan Atribut Ormas dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai demokrasi Pancasila hak asasi manusia, dan kearifan lokal.
- (2) Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengurus Ormas dan Partai Politik bertanggung jawab atas pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Berjarak minimal 3 (tiga) meter antara Atribut atau Alat Peraga Kampanye satu dengan Atribut atau Alat Peraga Kampanye-lainnya dan disesuaikan dengan kondisi lokasi.
- (5) Penempatan pada posisi median jalan hanya diperkenankan bagi Atribut atau Alat Peraga Kampanye dengan jarak 7 (tujuh) meter dari bahu jalan dan mendapatkan izin dari instansi terkait dan pemilik lahan.

Pasal 7

Pemasangan Atribut Partai Politik atau Atribut Ormas diperuntukkan kepentingan:

- a. ulang tahun Partai Politik atau Ormas;
- b. penyambutan kunjungan fungsionaris/kepengurusan Partai Politik atau Ormas dari tingkat lebih tinggi;
- c. rapat kerja, rapat umum, musyawarah atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Ormas;
- d. ucapan selamat pada hari besar nasional dan keagamaan dan kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; dan
- e. kegiatan perkaderan Partai Politik dan Ormas.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 8

- (1) Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye, dan Atribut Ormas dilarang dipasang di lokasi sebagai berikut:
 - a. lingkungan tempat ibadah;
 - b. lingkungan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. lingkungan tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. lingkungan gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasaranan publik;
 - h. taman dan pepohonan; dan
 - i. area penilaian Adipura.
- (2) Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan pada media reklame yang telah memiliki izin reklame komersial.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemasangan

Pasal 9

Jangka waktu pemasangan Atribut Partai Politik atau Atribut Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 10

Jangka waktu pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye pada saat masa kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

- (1) Pemasangan Atribut Partai Politik atau Atribut Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin pemasangan Atribut Partai Politik atau izin pemasangan Atribut Ormas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati melalui DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 12

Tata cara permohonan izin pemasangan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemohon mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melengkapi:
 1. surat permohonan;
 2. fotokopi KTP penanggung jawab;
 3. pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah izin berakhir; dan
 5. melampirkan uraian jenis, jumlah dan lokasi pemasangan atribut dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Badan Kesbangpol membuat rekomendasi permohonan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap; dan

- c. DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan izin permohonan yang memenuhi persyaratan dan ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

Pemegang izin pemasangan Atribut Partai Politik atau Atribut Ormas wajib:

- a. menjaga ketertiban, teratur dan tidak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. menjalankan kewajibannya berdasarkan nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan Daerah.

Pasal 14

Pemegang izin pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Atribut Ormas dilarang:

- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
- b. melintang di atas jalan;
- c. menutup ruas trotoar;
- d. mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
- e. pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
- f. memasang bendera Partai Politik atau bendera Ormas ketinggian dan ukurannya melebihi bendera merah putih yang berada di sekitarnya;
- g. memasang Atribut atau Alat Peraga Kampanye yang menutup atau menghalangi kaca depan dan/atau belakang dari kendaraan umum; berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan sara atau ujaran kebencian dengan pihak lain; dan
- h. memasang Atribut atau Alat Peraga Kampanye dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter dari Atribut atau Alat Peraga Kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Bagian Kelima

Pembongkaran

Pasal 15

- (1) Pemegang izin melakukan pembongkaran, dan/atau penurunan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Atribut Ormas, setelah izin berakhir.
- (2) Pembongkaran dan/atau penurunan Atribut Partai Politik dan Atribut Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Kesbangpol, Polres, Bawaslu, KPU dan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penempatan dan pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye dilakukan baik secara sendiri maupun secara bersama oleh Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kades/Lurah dan dapat berkoordinasi dengan POLRI dan TNI.
- (2) Selama masa Kampanye, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Bawaslu.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah penurunan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa perintah penurunan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dilakukan pembongkaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemasangan atribut parpol tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa perintah penurunan dan/atau pembongkaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI
POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
TEMPAT UMUM

LOKASI KEGIATAN KAMPANYE KEGIATAN RAPAT UMUM/TERBUKA,
KEGIATAN RAPAT TERTUTUP DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
(ALGAKA) KAMPANYE

I. KEGIATAN RAPAT UMUM/TERBUKA

A. KECAMATAN PENAJAM.

1. Lapangan Sepak Bola Sidorejo.
2. Lapangan Sepak Bola Giri Purwa.
3. Lapangan Sepak Bola Gunung Steleng.
4. Lapangan Sepak Bola Sotek.
5. Lapangan Sepak Bola Jenebora.
6. Halaman Stadion Olah Raga Penajam Paser Utara.
7. Lapangan Sepak Bola Nenang
8. Lapangan Penajam
9. Lapangan Sepak Bola Girimukti
10. Lapangan Sepak Bola Saloloam.

B. KECAMATAN WARU.

1. Lapangan Sepak Bola Bangun Mulyo.
2. Lapangan Sepak Bola Sesulu.
3. Lapangan Sepak Bola Waru
4. Lapangan Sepak Bola Api-api.

C. KECAMATAN BABULU.

1. Lapangan Sepak Bola babulu Darat.
2. Lapangan Sepak Bola Labangka Barat.
3. Lapangan Sepak Bola Gunung Intan.
4. Lapangan Sepak Bola Gunung Mulia.
5. Lapangan Sepak Bola Babulu Laut

D. KECAMATAN SEPAKU.

1. Lapangan Sepak Bola Sukomulyo.
2. Lapangan Sepak Bola Argomulyo.
3. Lapangan Sepak Bola Kampung Tengah Bukit Raya.
4. Lapangan Sepak Bola Bumi Harapan.
5. Lapangan Sepak Bola Maridan.
6. Lapangan Sepak Bola Tengin Baru.

II. KEGIATAN RAPAT TERTUTUP

A. KECAMATAN PENAJAM.

1. Gedung Serbaguna Pejala.
2. Gedung Serbaguna Petung.
3. Gedung Serbaguna Kampung Baru
4. Gedung Serbaguna Mekar Sari
5. Gedung Serbaguna Sotek
6. Gedung Serbaguna Riko
7. Gedung Serbaguna Buluminung
8. Gedung Serbaguna Sipakario
9. Gedung Serbaguna Pantai Lango
10. Gedung Serbaguna Graha Pemuda
11. Gedung Serbaguna Gunung Seteleng

B. KECAMATAN WARU.

1. Gedung Serabaguna Kel. Waru.
2. Gedung Serbaguna Sesulu
3. Gedung Serbaguna Bangun Mulya
4. Gedung Serbaguna Api-api.

C. KECAMATAN BABULU.

1. Gedung Serbaguna Babulu Darat.
2. Gedung Serbaguna Awa Bepekat Labangka.
3. Gedung serbaguna Gunung Makmur.
4. Gedung Serbaguna Sebakung Jaya.
5. Gedung Serbaguna Babulu laut.

D. KECAMATAN SEPAKU.

1. Gedung Serbaguna/Balai Pertemuan Argomulyo.
2. Gedung Rimba Indah Maridan.

III. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA (ALGAKA) KAMPANYE

A. KECAMATAN PENAJAM.

1. Simpang Jalan Pariwisata, Tanjung Jumlai dan Sidorejo.
2. Simpang Jalan Silkar (Girimukti-Giripurwa)
3. Simpang Jalan Bere-bere Tanjung tengah.
4. Simpang tiga RT 005 dan 007 Saloloang.
5. Simpang jalan Kampung .
6. Simpang jalan Panglima Betta Penajam.
7. Simpang Jalan Menuju (Dalam) Pantai Nipah-Nipah.
8. Simpang Jalan Sungai Parit.
9. Simpang empat Jalan Sotek.
10. Simpang Jalan Trans Riko (Sepan)
11. Simpang Jalan Jenebora, Gersik, Pantai Lango
12. Persimpangan dan Pertigaan lain yang diijinkan oleh Pemilik lahan setempat secara tertulis.

B. KECAMATAN WARU:

1. Simpang Logpon, Simpang tiga, Simpang SDR dan CV Alas.
2. Gang Pinus RT.04, Jalan Nelayan, Simpang Gunung Batu Desa Sesulu.
3. Tanjakan RT.05 Simpang Guntung, Simpang Jalan Nelayan Desa Api-Api.
4. Tanjakan RT.04 Desa Bangun Mulya.

C. KECAMATAN BABULU :

1. Simpang Jalan Logpon Labangka
2. Simpang Jalan Pertamina Labangka
3. Simpang Jalan Trans Labangka Barat
4. Simpang Pertama Arah Lapangan Bola Labangka Barat.
5. Simpang Jalan BTN Babulu Darat
6. Depan Pembibitan Sawit babulu Darat.
7. Simpang Viko babulu darat
8. Simpang Babulu Darat Gunung Makmur Babulu Darat
9. Simpang TSM Sungai Baru Babulu Darat.
10. Simpang Jalan GMK. Rintik
11. Simpang Jalan Trans Sisipan Rintik
12. Tugu Perbatasan PPU Paser. Rintik
13. Simpang Jalan Durian Rintik.
14. Simpang Beringin Setia Babulu Laut
15. Simpang Sarang Alang Babulu Laut
16. Simpang Pintu Gerbang Masuk Babulu Laut
17. Simpang empat Tambong Gunung Intan
18. Lapangan Voly Gunung Intan
19. Simpang Masjid Besar Gunung Intan
20. Simpang Sekunder Delapan Gunung Intan
21. Pintu Gerbang Sebakung Jaya
22. Simpang Jalan Kentang Sebakung Jaya
23. Simpang Jalan Kubis Sebakung Jaya
24. Simpang Pasar Rawamulya
25. Simpang sumur bor Rawamulya
26. Perempatan arah Rawamulya – Sriraharja
27. Perempatan Pasar Sriraharja
28. Perempatan Sumber sari – Sriraharja
29. Simpang empat pasar Sumber sari
30. Jalan Poros Sumber Sari.

D. KECAMATAN SEPAKU ;

1. Simpang pasar Semoi II
2. Simpang empat Pasar Wonosari
3. RT.03 Dekat Balai Adat Mentawir
4. Simpang tiga P.28 dan Simpang tiga P.5 Argomulyo.
5. Pinggir Lapangan Bola Bukit Barisan Tengin Baru.
6. Simpang Empat P.30 dan Simpang Empat P.8 Sukaraja.
7. Simpang tiga Beringin Bukit Raya.
8. Pinggir Lapangan Bola Sepaku.
9. Simpang Empat pasar Malam Bumi Harapan
10. Simpang empat dekat Kantor Desa Karang Jinawi.
11. Simpang tiga SP.I. dan Simpang tiga SP.II. Suko Mulyo.

12. Simpang Empat Km.12. Pemaluan.
13. Simpang Tiga Km.09 Binuang,
14. Simpang Tiga Km.6. Telemow.
15. Simpang empat Rumah Sakit Maridan.

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ATRIBUT
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI TEMPAT UMUM

FORMAT IZIN ATRIBUT POLITIK, ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN ATRIBUT ORMAS

Kepada Yth
Bapak Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
di -
Penajam Paser Utara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama Pemohon :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat :
- Jenis Atribut :
- Ukuran dan Jumlah :
- Teks Atribut :
- Tempat Pemasangan :
- Ijin Berlaku Mulai :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memperoleh Surat Ijin Pemasangan Atribut. Sehubungan dengan itu maka saya bersedia memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan permohonan ijin sebagai berikut

1. Foto Copy Identitas Pemohon
2. Foto gambar situasi lokasi
3. Gambar bentuk/kontruksi reklame
4. Surat pernyataan bersedia menyediakan lokasi
5. Rekomendasi dari Badan Kesbangpol bagi atribut yang memuat narasi/slogan/kampanye politik/kegiatan Ormas
6. NPWP

demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Penajam,
Pemohon,

(.....)

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

